



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkngan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nnor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tata Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah:
- a. membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana Pembangunan dan melaksanakan Pembangunan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - b. membantu dalam menggerakkan serta meningkatkan prakasa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan dan menumbuhkan kondisi dinamis serta kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemantapan ketahanan Desa;
 - c. perencanaan pembangunan yang disusun oleh LPM diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan Peraturan Desa; dan
 - d. LPM menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- KETIGA : Masa bhakti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Parangjoro seperti Diktum Kesatu Keputusan ini adalah 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBDDes.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Desa Parangjoro
pada tanggal 22 Januari 2023

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 22 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA
PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	PURWO MULYONO	KETUA	
2	SUMARNO	WAKIL KETUA	
3	PRAWOTO	SEKRETARIS	
4	SUHARNI	BENDAHARA	
5	SARIMIN	KEAGAMAAN	
6	SURANTI	PKK	
7	SUGIYARTI	SOSIAL	
8	SARWI	KESENIAN	
9	MARDIYANTO	KEAMANAN	
10	SUMARDIO	PERAJIN	
11	SUYADI	PEMBANGUNAN	
12	SUMARDI	PEMBANGUNAN	
13	HERI RAHARJO	PERTANIAN	
14	SUTARNO	PEMBANTU UMUM	
15	TULUS	PEMBANTU UMUM	
16	AGUS TRIYONO	PEMBANTU UMUM	
17	SURATMIN	PEMBANTU UMUM	
18	MULYONO B	HUMAS	
19	SUTARNO	OLAH RAGA	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN